



Analisis Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Desentralisasi untuk Mengukur Kinerja Keuangan Lombok Timur

Novia Romdani^{1*}, Siti Fatimah², Subhan Purwadinata³

¹⁻³Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Alamat: Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Korespondensi penulis: noviaromdani010@gmail.com*

Abstract. *Is a challenge that must be accepted by the government in order to develop and manage their respective regions properly. This study aims to analyze the financial performance of East Lombok Regency from 2018 to 2023, focusing on three ratios: 1. Regional Original Revenue (PAD) Effectiveness Ratio, 2. Regional Financial Efficiency Ratio, and 3. Fiscal Decentralization Degree Ratio. The results of the analysis show that the financial performance of East Lombok Regency based on: 1. The PAD Effectiveness Ratio can be categorized as less effective, with an average effectiveness of 90.04%, 2. The Regional Financial Efficiency Ratio is classified as inefficient, because the average of this ratio reaches 101.03%, and 3. The Fiscal Decentralization Degree Ratio is also considered insufficient, with an average of 12.24%.*

Keywords: *Financial Performance, Fiscal Decentralization Degree Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio.*

Abstrak. Merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat mengembangkan dan mengelola daerahnya masing-masing dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2018 hingga 2023, dengan fokus pada tiga rasio: 1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan 3. Rasio Gelar Desentralisasi Fiskal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan: 1. Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan kurang efektif, dengan efektivitas rata-rata 90,04%, 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong tidak efisien, karena rata-rata rasio ini mencapai 101,03%, dan 3. Rasio Desentralisasi Fiskal juga dianggap tidak mencukupi, dengan rata-rata 12,24%.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik yang berlangsung di Indonesia pada awal tahun 2001 membawa konsekuensi pada perubahan sistem keuangan negara akibat dari penyerahan dan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan system pemerintahan dan sistem keuangan negara yang terakhir diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 serta menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan (Surgawati, 2021).

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik ini membawa konsekuensi pada perubahan sistem keuangan negara akibat dari penyerahan dan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan

keuangan daerah tersebut. Daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri sehingga meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Purwadinata et al., 2022; Fitriani, et al., 2018). Perkembangan kreatifitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Karmeli et al., 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dimana penetapannya harus berkesesuaian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan APBD diharapkan terjadikesesuaian antara kebutuhan, keinginan serta bisa dirasakan semaksimal mungkin oleh masyarakat daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran yang tadinya berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada fokus kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD yang menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD (Mataris & Digdowiseiso, 2022).

Otonomi daerah yang ada pada saat ini memberikan keleluasaan bagi penyelenggara pemerintah daerah untuk membangun daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan APBD guna pembangunan daerah. Integritas bagi penyelenggara daerah adalah sebuah keniscayaan bagi efisiensi pengelolaan APBD. Penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu memperkecil kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan APBD. Pemerintah daerah harus mampu merumuskan kebijakan keuangan yang inovatif, kreatif, efektif dan efisiensi. Harapannya agar pengelolaan APBD mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Mataris & Digdowiseiso, 2022)

Salah satu ciri keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak keuangan pada bagaimana kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang sedikit karena diharapkan PAD menjadi bagian utama dalam memobilisasi dana

penyelenggaraan pemerintah daerah. Akan tetapi realitasnya fenomena yang terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, komposisi dana transfer selalu lebih besar dari PAD sehingga terkesan daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat karena menjadikan dana transfer sebagai sumber dana utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, termasuk di dalamnya Kabupaten Lombok Timur (Aisah, 2017).

Pelimpahan wewenang untuk mengelola anggaran oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini penting karena pelaksanaan pemerintahan adalah amanat dari rakyat yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari mereka. Diharapkan, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak serta sumber PAD lainnya yang dipungut oleh pemerintah. Ketika PAD tumbuh, desentralisasi fiskal yang diharapkan dan diamanatkan oleh undang-undang dapat tercapai secara maksimal (Siregar, 2023). Selain itu, pengelolaan anggaran yang baik akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penyeteroran pajak akan semakin kuat, dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang signifikan. Ketika PAD meningkat, hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Semakin besar persentase PAD dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah, semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal yang tercapai. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak hanya mampu mengoptimalkan potensi pendapatan dari sumber-sumber lokal, tetapi juga mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Dengan demikian, peningkatan PAD menjadi indikator penting dalam menilai kualitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta dalam mendukung otonomi daerah yang lebih mandiri dan bertanggung jawab.

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan daerah yang disajikan dalam laporan keuangan perlu dilakukan analisa laporan keuangan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan antara lain adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan yaitu suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia ((Taufik Hidayat B Tahawa, Nurhidayah, Erwin, 2020; Wahyudi, 2018). Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan masih banyak lagi (Taufik Hidayat B Tahawa, Nurhidayah, Erwin, 2020).

Kinerja Keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan (Harahap, 2020; Darise, 2008).

Dalam Data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2018-2023 selalu mengalami peningkatan. Kemudian, Dana perimbangan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2023 lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD), jika pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan sumber dari PAD, maka hal ini menunjukkan bahwa pendanaan dari luar masih besar dibandingkan pendapatan yang bersumber dari dalam daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih menggali potensi daerah dan meningkatkan sumber keuangan daerahnya.

Apabila dilihat dari selisih antara total pendapatan dan belanja dari tahun 2018-2023 Kabupaten Lombok Timur mengalami deficit anggaran daerah pada tahun 2019,2020 dan 2022. Sedangkan tahun 2018,2021 dan 2023 mengalami surplus. Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif, hal ini dikarenakan pendapatan daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran/belanja daerah. Rendahnya pendapatan daerah ini menunjukkan bahwa sumber keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur belum mampu dalam menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Dengan adanya perubahan naik turunnya realisasi APBD, APBD akan menentukan naik turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah, Kondisi realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Lombok Timur masih dianggap belum stabil apalagi melihat total defisist pada tahun 2022 cukup tinggi yang mencapai -270,660,492,037. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam menggunakan analisis rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi dan rasio derajat desentralisasi fiskal untuk mengetahui apa penyebab permasalahan tersebut bisa terjadi.

2. KAJIAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut Pasal 1 poin 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Taufik Hidayat B Tahawa, Nurhidayah, Erwin, 2020).

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk dari pegejawantahan proses desentralisasi. Dengan desentralisasi akan menumbuhkan modal sosial dan tradisi kewargaan di tingkat daerah. Dengan demikian penerapan otonomi daerah akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat daerah, rakyat miskin akan lebih mudah mengakses sumber daya dan akan mengembangkan potensinya untuk dapat meningkatkan kemajuan daerah. Sehingga kesenjangan antar daerah dan pusat dapat diperkecil. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Sofyan, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (8) bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dan menurut pasal 16 ayat (1), “APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah” dan ayat (2) “APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan” (Annisa Alfiani, Diah Armeliza, 2021).

Dapat diartikan keseluruhan arti APBD menurut (Mardiasmo, 2012) APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan yang disebut Peraturan Daerah.

Keuangan Daerah

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 156 ayat 1 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan, dan kebijakan penyelenggaraan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Yani, 2002). Membahas prospek keuangan daerah untuk suatu wilayah yang akan dimekarkan, tentunya tak akan lepas dari pemahaman atas sumber-sumber penerimaan keuangan daerah serta belanja daerah yang merupakan pengeluaran daerah (Mailangkay & Murni, 2020).

Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan layanan kepada publik harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai acuan untuk menilai kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dengan melaksanakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007:231) dengan harapan dapat terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis rasio keuangan pada APBD dilaksanakan dengan membuat perbandingan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya supaya dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Murnah, 2020).

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

a. Rasio Efektifitas PAD

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu kegiatan pada sektor publik sehingga dapat dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan oleh pemerintah daerah. Rasio efektivitas adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah daerah dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan (Irasriadipura et al., 2022).

Efektivitas pada hakikatnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus

dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Murnah, 2020).

Kemampuan daerah dalam melakukan tugas dikatakan efektif jika rasio ini mencapai paling sedikitnya 100%. Akan tetapi, semakin tinggi rasio ini, maka kemampuan daerah itu semakin tinggi pula. Untuk menghasilkan ukuran yang lebih baik, rasio ini perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang diraih oleh pemerintah (Murnah, 2020).

b. Rasio Efisiensi

Kamus Besar Ekonomi (2003) Efisiensi adalah hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (output) barang dan jasa dengan masukan (input) yang langka didalam suatu unit kerja ataupun ketetapan dalam menjalankan suatu dengan tidak membuang waktu dan biaya. Pengukuran tingkat efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dianggarkan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang menggunakan data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tuntutan bagi setiap pemerintah daerah, semakin tinggi persentase perbandingan pengeluaran terhadap pendapatan maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut (Irasriadipura et al., 2022).

Rasio efisiensi Keuangan daerah merupakan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah. Rasio efisiensi, yang lebih rendah menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien (Trianto, 2016). Efisiensi ini terkait dengan bagaimana pengeluaran sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya terendah (Samalua Wadma, 2016). Suatu kegiatan dikategorikan efisien apabila hasil kerja itu diperoleh dengan dana yang sekecil mungkin. Untuk itu, pemerintah daerah harus memperkirakan secara tepat besaran pengeluaran guna membelanjakan seluruh penerimaan yang diperolehnya agar bisa diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

c. Rasio Derajat Desentralisasi fiskal

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Ula, 2023). Kelompok pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dana perimbangan diganti dengan

istilah pendapatan transfer, sehingga klasifikasi pendapatan daerah menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Siregar & Siahaan, 2018).

Derajat desentralisasi sangat bergantung dengan PAD, jika PAD suatu daerah tinggi maka derajat desentralisasinya akan tinggi. PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan road pemerintahan (Taufik Hidayat B Tahawa, Nurhidayah, Erwin, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan dan sifat dari masalah yang dihadapi, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang lebih fokus pada angka (numeric) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan dengan didasari data-data yang ada dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan kemudian menganalisis lebih lanjut dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013).

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2018-2023. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, peneliti menggunakan tiga rasio yang dijadikan parameter, rasio tersebut antara lain:

Menghitung Rasio Efektifitas Pendaptan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Rumus yang digunakan dalam mengukur rasio efektifitas adalah:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 1. Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat efektif
>90 -100	Efektif
>80 – 90	Cukup efektif
>60 – 80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: *Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996*

Menghitung Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi Keuangan daerah merupakan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah. Rasio efisiensi, yang lebih rendah menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Efisiensi ini terkait dengan bagaimana pengeluaran sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya terendah.

Rumus yang digunakan dalam mengukur rasio ini adalah (Nisa,2014):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % keatas	Tidak efisien
90 % - 100 %	Kurang efisien
80 % - 90 %	Cukup efisien
60 % - 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat efisien

Sumber: *Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996*

Menghitung Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

Rumus menghitungnya adalah:

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui tingkat desentralisasi fiskal berdasarkan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. Skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal

DDF (%) (Persentase)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: (Nugrah et al., 2023; Irma Yuliani,2019)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di sebelah Timur pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten Lombok Timur merupakan Daerah Tingkat II dengan letak Ibukota berada di kecamatan Selong. Kabupaten ini terletak di ujung timur pulau Lombok dengan letak astronomis, Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116°46' dan 117°20' Lintang Selatan, Serta 8°00' - 9°00' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km² yang terdiri dari daratan seluas 1.605,555 km² (59,91 persen) dan lautan seluas 1.074,33 km² (persen). Luas daratan Kabupaten Lombok Timur mencakup 33,88 persen dari luas Pulau Lombok atau 7,97 persen dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 21 kecamatan, 15 kelurahan, dan 239 desa dengan populasi pada tahun 2025 sebanyak 1.437.357 jiwa..

Penelitian ini merupakan suatu proses penelitian mengenai tingkat kemajuan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023. Terdapat 3 (tiga) rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur, antara lain: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Adapun data-data yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2018-2023 dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018-2023.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada peraturan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan negara.

Tabel 4. APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023

(Dalam ribuan Rupiah)

<u>Tahun</u>	<u>Pendapatan</u>	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	<u>Uraian</u> <u>Lain-lain pendapatan yang sah</u>	<u>Belanja</u>	<u>Surplus/Defisit</u>
2018	2,596,173,283,887	295,164,950,685	499,369,701,948	2,590,628,810,818	5,544,473,069
2019	2,748,122,829,484	294,930,638,246	545,801,295,546	2,775,117,284,484	-26,994,455,000
2020	2,730,449,039,909	322,941,235,791	589,023,128,118	2,796,650,639,458	-66,201,599,549
2021	2,822,731,337,872	409,827,463,140	189,254,078,614	3,121,695,156,281	- 298,963,818,409
2022	2,915,281,437,238	438,841,243,784	33,179,319,886	3,215,549,304,310	- 300,267,867,072
2023	2,899,257,811,362	440,887,119,000	24,619,966,000	2,841,040,311,362	58,217,500,000

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Timur (Data diolah)

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD	Kriteria
2018	295,164,950,685	261,716,109,845	88,7%	Kurang Efektif
2019	294,930,638,246	289,621,500,124	98,2%	Cukup Efektif
2020	322,941,235,791	328,110,520,620	101,6%	Sangat Efektif
2021	409,827,463,140	386,846,220,594	94,4%	Cukup Efektif
2022	438,841,243,784	332,860,935,825	75,8%	Kurang Efektif
2023	440,887,119,000	386,034,914,322	87,6%	Kurang Efektif

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Timur (Data diolah)

Dilihat dari hasil perhitungan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 termasuk kriteria kurang efektif, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 98,2% dan dikatakan cukup efektif, kemudian pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 101,6% dan dikatakan sangat efektif, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 94,4% dan masuk dalam kriteria cukup efektif, begitupun pada tahun 2022 terus mengalami penurunan hingga 75,8% dan masuk ke kriteria

kurang efektif, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 87,6% namun demikian masih termasuk dalam kriteria kurang efektif.

Dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023 dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbilang Cukup Efektif dengan angka rata-rata sebesar 91% yaitu dengan kriteria antara 90% - 99%.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini:

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD	Kriteria
2018	2,497,167,569,292	2,541,016,765,680	98,3%	Kurang Efisien
2019	2,765,622,747,950	2,697,138,685,732	102,5%	Tidak Efisien
2020	2,596,077,594,958	2,537,387,991,490	102,3%	Tidak Efisien
2021	2,732,612,385,851	2,737,163,601,352	99,8%	Kurang Efisien
2022	3,089,302,246,686	2,818,641,754,649	109,6%	Tidak Efisien
2023	2,671,513,280,956	2,853,354,967,184	93,6%	Kurang Efisien

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Timur (Data diolah)

Tabel diatas, menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023, pada tahun 2018 persentase REKD sebesar 98,3%, tahun 2019 sebesar 102,5%, tahun 2020 sebesar 102,3%, tahun 2021 sebesar 99,8%, dan di tahun 2022 sebesar 109,6%, kemudian di tahun 2023 sebesar 93,6%.

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada tabel diatas, kinerja keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Lombok Timur selama tahun anggaran 2018, 2021 dan 2023 hasilnya kurang efisien, sedangkan tahun 2019, 2020 dan 2022 hasilnya dengan kriteria tidak efisien. Hal ini disebabkan minimnya penerimaan daerah jika dibandingkan dengan pengeluaran, alokasi belanja yang tidak terencana secara baik dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang belum efektif selama tahun 2018 sampai tahun 2023. Hasil diatas juga menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Lombok Timur tahun 2018 sampai 2023 belum berjalan dengan baik atau

tidak efisien. Efisiensi dapat dikatakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Hasil dari rasio perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DDF	Kemampuan Keuangan
2018	261,716,109,845	2,541,016,765,680	10,3%	Kurang
2019	289,621,500,124	2,697,138,685,732	10,7%	Kurang
2020	328,110,520,620	2,537,387,991,490	12,9%	Kurang
2021	386,846,220,594	2,737,163,601,352	14,1%	Kurang
2022	332,860,935,825	2,818,641,754,649	11,8%	Kurang
2023	386,034,914,322	2,853,354,967,184	13,5%	Kurang

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Timur (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan kriteria sekala kemampuan daerah penilaian pada tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dikatakan kurang. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam hal mengelola sumber daya yang dimiliki masih kurang dan semakin menurun tingkat kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam penyelenggaraan Desentralisasi. Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam periode 2018-2023, jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan terbilang cukup efektif dengan rata-rata rasio sebesar 91%. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja PAD berada dalam kriteria antara 90% hingga 99%, yang mencerminkan potensi dan tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masa mendatang.

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam periode tahun 2018-2023, jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah belum berjalan dengan baik atau sangat kurang efisien dengan rata-rata rasionya sebesar 101,03%. Efisiensi dapat dikatakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam periode tahun 2018-2023, jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikatakan kurang. Hal ini karena rata-rata rasionya sebesar 12,24%. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam hal mengelola sumber daya yang dimiliki masih kurang dan semakin menurun tingkat kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam penyelenggaraan Desentralisasi.

Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur diharapkan lebih berupaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara menggali dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah, sangat diperlukan kemandirian keuangan, efektivitas dan efisiensi agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), walaupun pemerintah daerah masih memungkinkan membutuhkan dana tranfer dalam rangka percepatan pembangunan daerah akan tetapi tidak terlalu mendominasi.

Bagi para peneliti selanjutnya, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mendalami dan memberikan analisis yang lebih rinci terkait rasio-rasio dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan berbagai rasio yang lebih beragam, diharapkan

dapat menggambarkan kondisi keuangan daerah secara lebih akurat, sehingga hasil penelitian dapat lebih komprehensif. Selain itu, diharapkan penelitian berikutnya memperpanjang jangka waktu penelitian, tidak terbatas hanya pada enam tahun.

DAFTAR REFERENSI

- Aisah, M. N. dan I. S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2015 Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2), 79–92. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.47>
- Annisa Alfiani, Diah Armeliza, H. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 74–87. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572>
- Atika Nurhabibaha, Arfida Boedirochminarni, N. P. S. (2022). Pengaruh PAD dan Angkatan Kerja Terhadap IPM Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019. 6(1), 26–40.
- Bekti Gustama Putra. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2017. 13–36.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Irasriadipura, I., Rahayu, S., & Junaidi, J. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhanekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 82–92. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16267>
- Karmeli, E., Haryadi, W., Samawa, U., Besar, S., Autonomy, R., Info, A., & History, A. (2022). Analisis kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten sumbawa. 32, 52–60.
- Mailangkay, P. P. U., & Murni, S. P. V. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 278–285.
- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. In *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049>
- Murnah. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017.
- Nugrah, N., Jumriani, J., & Firmansyah, F. (2023). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Parepare. *Journal AK-99*, 3(2), 188–

194. <https://doi.org/10.31850/ak99.v3i2.2661>

- Purwadinata, S., Susmawati, D., & Sumbawati, N. K. (2022). *Analisis derajat desentralisasi fiskal kabupaten sumbawa barat. November 1998*, 351–361.
- Siregar, H. A. (2023). Analisis Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Dengan Mediasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Pekanbaru Periode 2011-2020. *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(2), 143–152. <https://doi.org/10.35145/procuratio.v11i2.3077>
- Sofyan, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 - 2019. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 9, 356–363.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Surgawati, I. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten/Kota di Indonesia Menjelang 20 Tahun Otonomi Daerah. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 75–85. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i2.3566>
- Taufik Hidayat B Tahawa, Nurhidayah, Erwin, R. I. K. (2020a). *Analisis Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Efektifitas Dan Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2013 – 2018*. 2, 41–52.
- Taufik Hidayat B Tahawa, Nurhidayah, Erwin, R. I. K. (2020b). Analisis Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Efektifitas Dan Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2013 – 2018. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 120.
- Ula, N. N. (2023). *Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Pad, Efisiensi Dan Keresasian Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kota/Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021)*.
- Urningsih, N. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2022. *Ayan*, 15(1), 37–48.